

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Desa Barisan memiliki dua cara pelaksanaan tradisi mengubur ari-ari. Masyarakat Muhammadiyah mengubur ari-ari dengan kendi berisi garam dan plasenta yang dibungkus kain putih, tanpa perayaan, hanya disertai kumandang adzan. Sementara itu, masyarakat Nahdlatul Ulama mengadakan serangkaian ritual, termasuk pembungkusan plasenta dengan kain putih, memasukkan ke kendi dengan garam, menunggu lepasnya pusar, serta menambahkan bunga dan rangkaian bambu (angen-angen) yang diarak dengan payung sebelum dikuburkan dengan kumandang adzan.

Menurut pandangan Muhammadiyah, tradisi mengubur ari-ari di Desa Barisan tidak bermasalah, asalkan tidak ada penambahan yang bersifat sesaji atau persembahan kepada leluhur. Selama niat dan pelaksanaan mengikuti prinsip tauhid, tradisi ini dapat diterima. Peringatan juga diberikan untuk berhati-hati agar tidak terjerumus pada praktik yang bisa merusak keimanan. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, pelaksanaan tradisi ini di Desa Barisan tidak salah selama dilakukan dengan niat baik dan tidak menambahkan elemen yang bertentangan dengan syariat, seperti sesajen untuk leluhur. Tradisi ini, meskipun tidak diwajibkan, dianggap sah dan dapat dilakukan sepanjang tujuannya untuk kebaikan dan sesuai dengan niat yang benar.

Saran:

1. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait tradisi serupa, diharapkan agar lebih mendalami konteks sosial dan budaya setempat.
2. Bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi mengubur ari-ari, disarankan untuk tetap mengikuti syariat Islam dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti penggunaan sesaji.